

## Menanamkan Nilai-nilai Antikorupsi dan Menumbuhkan Kesadaran Etika di SMA Negeri 55 Jakarta

**Santi Rimadias**

STIE Indonesia Banking School

**Vidiyanna Rizal Putri**

STIE Indonesia Banking School

**Javine Hagin Maengga**

STIE Indonesia Banking School

**Habibi Mustofa**

STIE Indonesia Banking School

**Muhammad Fikri Azmi**

STIE Indonesia Banking School

**Muhammad Irfan Fadhilah Daulay**

STIE Indonesia Banking School

**Yunda Satria Putrandally**

STIE Indonesia Banking School

**Indra Satria Utama**

STIE Indonesia Banking School

Alamat: Jl. Kemang Raya No. 35, Bangka - Mampang Prapatan - Jakarta Selatan 12730

Korespondensi penulis: [santi.rimadias@ibs.ac.id](mailto:santi.rimadias@ibs.ac.id)

**Abstract.** Corruption is still a big challenge in Indonesia, so it requires the introduction of anti-corruption education from an early age. The community service team from STIE Indonesia Banking School initiated a comprehensive outreach program at SMA Negeri 55 Jakarta which aims to instill anti-corruption values and foster ethical awareness among students. The program uses a combination of lectures and interactive discussions, involving not only students but also teachers and school staff. The results show increased knowledge that students, through active participation in extracurricular activities, classroom learning, and daily social interactions, play an important role in developing anti-corruption character and ethical awareness. In addition, teachers and school staff play an important role in modeling and reinforcing the principles of integrity, responsibility, and honesty, thereby guiding students in embracing these core values. This initiative highlights the collective efforts required to foster a culture of integrity in educational settings.

**Keywords:** Anti-Corruption, Ethical Awareness, Students

**Abstrak.** Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, sehingga memerlukan pengenalan pendidikan antikorupsi sejak dini. Tim pengabdian masyarakat dari STIE Indonesia Banking School menginisiasi program sosialisasi komprehensif di SMA Negeri 55 Jakarta yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan menumbuhkan kesadaran etika di kalangan siswa. Program ini menggunakan kombinasi ceramah dan diskusi interaktif, yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru dan staf sekolah. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan bahwa siswa, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran di kelas, dan interaksi sosial sehari-hari, berperan penting dalam mengembangkan karakter antikorupsi dan kesadaran etis. Selain itu, guru dan staf sekolah berperan penting dalam memberi contoh dan memperkuat prinsip-prinsip integritas, tanggung jawab, dan kejujuran, sehingga membimbing siswa dalam menganut nilai-nilai inti ini. Inisiatif ini menyoroti upaya kolektif yang diperlukan untuk menumbuhkan budaya integritas dalam lingkungan pendidikan.

**Kata kunci:** Anti Korupsi, Kesadaran Etika, Siswa

## **LATAR BELAKANG**

Korupsi adalah masalah yang mendalam dan menyebar luas, tidak hanya berdampak pada kelompok tertentu dalam masyarakat, namun juga berdampak luas pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan masa depan bangsa secara keseluruhan. Sebagai tantangan yang mengakar di Indonesia, korupsi secara historis telah melemahkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosio-ekonomi (Jasmine Muntasya et al., 2014).

Korupsi terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Tindakan-tindakan ini bukan sekedar kejahatan keuangan namun merupakan perilaku yang sangat tidak bermoral yang mengikis kepercayaan publik dan integritas institusi. Meskipun terdapat banyak upaya untuk memberantas korupsi, termasuk reformasi hukum dan kelembagaan di berbagai era politik mulai dari Orde Lama hingga saat ini, momok korupsi masih tetap lazim dan tertanam kuat di masyarakat Indonesia (Tuti Muryati, 2022).

Mengingat sifat korupsi yang terus-menerus dan dampaknya yang signifikan, maka penanaman nilai-nilai antikorupsi dan kesadaran etika sangatlah penting sejak usia muda. Untuk menyikapi hal tersebut, tim pengabdian masyarakat STIE Indonesia Banking School menggagas program pendidikan antikorupsi yang menasar siswa SMA. Inisiatif ini dilakukan di SMA Negeri 55 Jakarta yang berlokasi di Jl. Petroleum Raya, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan tujuan menumbuhkan budaya integritas dan perilaku beretika di kalangan generasi muda.

## **KAJIAN TEORI**

Pendidikan antikorupsi merupakan program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat dari praktik korupsi. Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah untuk memperkenalkan fenomena korupsi, termasuk kriteria, sebab dan akibatnya, memperkuat sikap intoleran terhadap tindakan korupsi, menyoroti berbagai kemungkinan inisiatif pemberantasan korupsi, dan memperkenalkan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk berkontribusi pada standar yang ditetapkan. Realisasi nilai dan kemampuan menolak korupsi dikalangan generasi muda (Zuber, 2018). Selain itu, mahasiswa juga dituntut menganalisis nilai-nilai

normatif yang berkontribusi terhadap korupsi dan nilai-nilai normatif yang menolak atau bertentangan dengan praktik korupsi.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi pada hakikatnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai inti yang diharapkan dapat membentuk sikap antikorupsi di kalangan peserta didik. Korupsi adalah kegiatan penyalahgunaan keuntungan untuk memperkaya seseorang atau banyak orang dengan merugikan banyak pihak, seperti organisasi, yayasan, dan perusahaan (Ardisasmita, 2006). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang ditulis oleh Samuel Huntington dalam bukunya *Political Order in Changing Societies* yang mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma yang berlaku untuk kepentingan pribadi peduli pada diri mereka sendiri (Shaliadi et al., 2023). Dari sudut pandang di atas dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan maksiat yang mana banyak orang menyalahgunakan hartanya untuk mendapatkan keuntungan dan memperoleh kekayaan.

Tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001). Korupsi perlu dicegah sejak awal, baik melalui hukuman yang lebih berat atau melalui pengajaran kejujuran dalam pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara konsisten mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Bunga et al., 2019).

Pelatihan antikorupsi ini berdampak pada perkembangan psikologis peserta didik. Pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk mencapai setidaknya dua tujuan. Pertama, menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, semangat pemberantasan korupsi harus mengalir ke dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam tindakan mereka sehari-hari. Semua upaya pembangunan bangsa akan maksimal bila korupsi diminimalkan. Kedua, pengakuan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan Kejaksaan Agung, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah, perlu diperhatikan beberapa aspek yang saling berkaitan, tergantung tujuan yang ingin dicapai:

## **1. Pengetahuan tentang korupsi**

Untuk memiliki pengetahuan yang akurat dan relevan tentang korupsi, pelajar memerlukan berbagai informasi, terutama informasi untuk mengenali dan membedakan tindakan korupsi dengan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, menyikapi norma, penyebab, dan akibat korupsi merupakan bahan ajar yang paling penting bagi siswa. Selain itu, siswa memiliki argumen yang jelas mengapa korupsi dianggap sebagai praktik buruk dan harus dihindari. Dengan menganalisis sebab dan akibat korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas, maka mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai korupsi. Beragamnya pilihan antikorupsi pada akhirnya memungkinkan mahasiswa untuk melawan korupsi dengan cara yang berbeda-beda. Itu semua merupakan modal dasar untuk mengembangkan atau melatih sikap dan karakter anti korupsi (Setiawan, 2023).

Kami berharap mahasiswa mampu menggunakan ilmunya untuk menilai adanya praktik korupsi di masyarakat dan organisasi di sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan korupsi bukan tentang memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan tentang perlunya informasi agar siswa dapat mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika mengevaluasi pendidikan mereka sendiri. Dengan kata lain, berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi, siswa dapat memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi dan apakah perbuatan itu baik atau buruk (Marunduri & Harefa, 2022).

## **2. Pengembangan Sikap**

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi menitikberatkan pada pengembangan aspek sikap peserta didik. Sikap merupakan disposisi evaluatif terhadap suatu objek berdasarkan pengetahuan seseorang terhadap objek tersebut, reaksi emosional, motivasi, dan perilaku masa lalu (Saputri, 2023).

Semua unsur di atas saling berkaitan dan bertukar tempat. Misalnya, reaksi emosional menutupi perilaku normal. Oleh karena itu, sikap pro-korupsi tidak terbatas pada satu kategori saja, namun mencakup kategori lain juga. Mengubah satu elemen juga mengubah elemen lainnya. Misalnya, menghilangkan niat dan perilaku dapat mengubah persepsi, sikap, dan respons emosional. Oleh karena itu, para guru berupaya mengembangkan sikap berbasis bukti ketika mendidik masyarakat tentang korupsi. Oleh karena itu, siswa perlu

memperoleh kesadaran dan pengetahuan yang benar agar dapat mengingatnya dalam jangka waktu yang lama dan menggunakannya dalam segala macam diskusi.

### **3. Perubahan Sikap**

Mengubah pengaturan lama tidaklah mudah dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan frustrasi. Apalagi jika sikap Anda tidak sesuai dengan sikap yang diinginkan oleh guru atau pendidik Anda. Misalnya, jika siswa menyontek saat ujian, atau menyalin pekerjaan rumah teman agar mereka dapat menerimanya sebagai miliknya, itu adalah hal yang wajar, maka ada sesuatu yang salah. Hal ini akan berlanjut pada sikap terhadap fenomena sosial seperti menyuap petugas polisi yang melanggar peraturan lalu lintas. Pendidikan antikorupsi memerlukan perubahan sikap agar konsisten dengan nilai-nilai inti antikorupsi. Oleh karena itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang dapat digunakan dari berbagai sumber, misalnya membentuk pemikiran tentang korupsi yang tidak sesuai dengan persepsi mahasiswa. Hal ini dapat dicapai dengan menyajikan informasi dengan cara yang tidak terduga melalui permainan dan parodi.

Strategi perubahan sikap lainnya didasarkan pada kenyataan bahwa pengetahuan dan sikap disimpan di tempat atau ingatan yang berbeda, sehingga memerlukan waktu untuk mencapai keduanya. Artinya proses mengubah pengetahuan menjadi sikap memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menyerang atau menghalangi partai politik pendukung korupsi. Dalam jangka panjang, sikap ini akan berubah dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan secara bermakna dan pelajar didorong untuk berpikir kritis terhadap fenomena tersebut. Reaksi ini di sini disebut sebagai efek lag (Djaya & Utami, 2021)

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan ini dilakukan dengan cara sosialisasi di lapangan mengenai santi korupsi terhadap siswa Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Target sekolah yang dilaksanakan bertempat di SMA Negeri 55 Jakarta yang berlokasi di Jl. Minyak Raya, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi antara lain definisi anti korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut KBBI, faktor penyebab tindakan korupsi di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, dampak negatif perbuatan korupsi, dan teknik mitigasi maupun preventif dari tindak pidana korupsi.

Target siswa terealisasi pada kegiatan sosialisasi anti korupsi ini dihadiri oleh siswa kelas 10 dan 11 dengan masing-masing kelas berjumlah 8 kelas tiap angkatan dengan masing-masing kelas sebanyak 30 siswa, yang artinya kegiatan ini dihadiri dengan kurang lebih sejumlah 480 siswa.

Kegiatan sosialisasi anti korupsi berjalan lancar dan antusiasme siswa terlihat cukup memperhatikan secara seksama, dibuktikan dengan kegiatan di sesi tanya jawab. Antusiasme siswa nampak ketika siswa interaktif dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap materi yang dibawakan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan adanya pengabdian masyarakat yang kami sudah lakukan, kami melihat bahwa pemahaman tentang anti korupsi sudah banyak diketahui oleh para siswa SMA N 55 Jakarta. Metode sosialisasi yang digunakan terbukti efektif dalam mencapai tujuan dari pengabdian itu sendiri. Selain dari para siswa yang interaktif, mereka juga bersedia untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim sosialisasi dan maju ke depan. Dengan terlaksananya sosialisasi yang sudah kami lakukan, kami harap dapat memberikan dampak jangka panjang bagi generasi penerus bangsa agar mengetahui dan memahami buruknya dari korupsi.

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan yang merupakan perencanaan program pengabdian dilakukan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Koordinasi dengan Pihak SMA Negeri 55 Jakarta**

1. Menanyakan ketersediaan pihak SMA Negeri 55 Jakarta dalam rangka melakukan sosialisasi
2. Mengajukan proposal terkait kegiatan yang ingin di selenggarakan
3. Mendapatkan izin dari pihak SMA Negeri 55 Jakarta

#### **2. Penetapan waktu pelatihan**

Pelaksanaan pelatihan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak SMA Negeri 55 Jakarta yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021.

#### **3. Perencanaan materi pelatihan**

Kami membuat beberapa materi di power point lalu dipresentasikan di lapangan SMA N 55 yang berisikan seluruh siswa SMA N 55 Jakarta.

## **Tahap Pelaksanaan**

### **1. Pemaparan Materi**

Kami memberikan materi-materi yang telah kami siapkan kepada seluruh siswa SMA N 55 Jakarta yang terbagi menjadi 2 sesi dikarenakan terdapat 2 pembicara dari tim sosialisasi.

### **2. Question and Answer**

Kami melaksanakan sesi Question and Answer dimana para siswa diperbolehkan bertanya maupun menjawab pertanyaan dari tim sosialisasi dan akan mendapatkan hadiah bagi yang jawabannya benar.



**Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi di SMA Negeri 55 Jakarta**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendidikan anti korupsi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang bahaya dan dampak korupsi, serta membentuk sikap anti korupsi pada peserta didik. Pendidikan ini mencakup pengenalan tentang korupsi, penyebab, dan akibatnya, serta strategi untuk melawan korupsi. Program sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan sikap intoleran terhadap korupsi

sejak dini, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, pendidikan anti korupsi menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya lembaga penegak hukum. Dengan pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan terinternalisasi dalam setiap individu, yang pada akhirnya akan meminimalisir korupsi dan memaksimalkan pembangunan bangsa.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ardisasmita, S. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*.
- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Djaya, I., & Utami, V. (2021). *Legal Issue in the Matter of Cross-Border Insolvency in Indonesia Based on Law No. 37 Of 2004 on the Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligation*. 37. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306397>
- Jasmine Muntasya, S., Niken Permatasari, N., Samsul Huda, F., Cuput Gimnasti Rahayu, O., Cakrawati, A., Naya Abelia Amany, S., Muslika, R., Hanifadila Putri, I., & Nawang Palupi, M. (2014). Menyoal Hak Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum: Saripati Keadilan. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(2), 96–110. <https://doi.org/10.19184/jak>.
- Marunduri, R. P., & Harefa, H. O. N. (2022). Upaya Guru PPKn Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 486–495. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.68>
- Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999 (2001).
- Saputri, E. (2023). Penguatan Nilai Karakter Serta Pembentukan Pendidikan Melalui Penanaman Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 36–42. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1790%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/1790/854>
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 1–9.
- Shaliadi, I., Dannur, M., Al, S., & Pamekasan, M. (2023). ANAYASA (Journal of Legal Studies). *Journal of Legal Studies*, 1(1), 15–22.
- Tuti Muryati, D. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Upaya Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(Juni), 84–92.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>